

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NOMOR : 022/PP.01.02/K.SU-09/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;;
4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Nomor : Sprin /1146 / VII / RES 1.24 / 2022 tanggal 2022;
5. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B- 5235 /L.2.18/Es/09/2022 tanggal 21 September 2022 ;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan struktur

Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

- KEDUA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- Penasehat Gakkumdu;
 - Pembina Gakkumdu;
 - Koordinator Gakkumdu; dan
 - Anggota Gakkumdu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT : Susunan Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu Utara dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan
pada tanggal : 13 Oktober 2022



Daftar Nama PersonilSentra Gakkumdu Kabupaten Labuhanbatu Utara
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	M. Yusuf, S.Ag	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara
2	Anhar Arlia Rangkuti, SIK	Penasehat	Kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu
3	Furkon Syah Lubis. S.H, M.H	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu
4	Maruli Sitorus	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara
5	Drs Hermansyah	Pembina	Waka Polres Labuhanbatu
6	Hasudungan Parlindungan Sidauruk, S.H, MH	Pembina	Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum
7	Muslih Sulaiman S.H.I	Koordinator	Koordinator Divisi HPPS Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara
8	Firman Hermawan Simorangkir SH	Koordinator	Kepala Seksi Bidang Intelijen
9	Rusdi Marzuki, Sik, M.H	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu
10	Haura Nurfadilah Lubis, S.H	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara
11	Irwansyah Pasaribu	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara
12	Muhammad Ridho Simatupang	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara
13	Taufiq Hidayat	Anggota	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara
14	Yuna H. Gultom, SH, M.H	Anggota	Kanit Reskrim Polsek Kualuh Hulu
15	Yasir Ritonga	Anggota	Penyidik Pembantu Unit Idik I Sat Reskrim
16	Firdaus Barus, S.H	Anggota	Penyidik Pembantu Unit Idik II Sat Reskrim
17	Jekson H. Manik	Anggota	Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek K.Hulu
18	Ramlo Holden Simatupang	Anggota	Penyidik Pembantu Unit Reskrim Polsek K.Hulu
29	M. Agus Sudarso Kardi	Anggota	Penyidik Pembantu Unit Idik I Sat Reskrim
20	Ricky Tohom Adolf Pasaribu, S.H, M.H	Anggota	Kepala Sub Bagian Pembinaan
21	Ardiansyah Hasibuan, S.H	Anggota	Kepala Seksi Pengelola Barang Rampas dan Barang Bukti
22	Daniel Tulus, SH	Anggota	Kepala Subseksi Penuntutan Dan Eksekusi
23	Rezky Syahputra, SH	Anggota	Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan Dan Keagamaan Pembangunan Strategis
24	Raja Liola Gurusinga, SH	Anggota	Kepala Subseksi Penyidikan
25	Theresia Deliana Br Tarigan, SH	Anggota	Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum

Ditetapkan di : Aek Kanopan
Pada tanggal :13 Oktober 2022

KETUA,

M. YUSUF, S.Ag
